

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah perolehan penting dari sumber APBN. Menurut Ilhamsyah, *et al* (2016) Pajak merupakan iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan- Peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan sumber finansial yang penting, sehingga pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak.

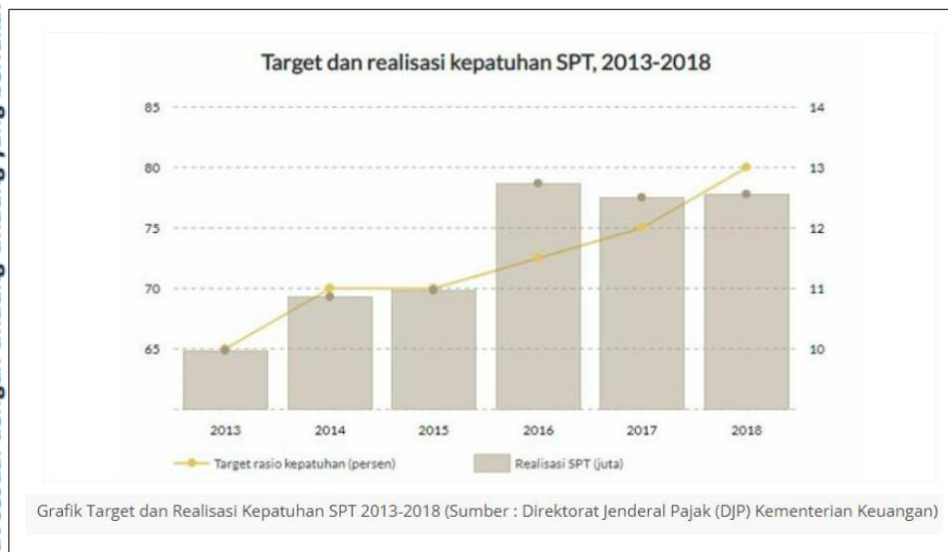
Pajak menjadi penyelamat pendapatan negara tetap tinggi di kala krisis ekonomi melanda banyak negara, sehingga pembangunan nasional tetap berkesinambungan. Pajak sangat penting bagi pendapatan nasional. Pemerintah melalui Dirjen Pajak menetapkan pajak sebagai salah satu komponen strategis pendapatan nasional yang menjamin pembangunan tetap berkesinambungan. Pemerintah berusaha menghimpun pajak dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi sehingga dapat menunjang kemandirian bangsa (Nurkumalasari, 2018).

Menurut Sudirman (2014) penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.



Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan ekonomi secara makro sehingga pendapatan nasional secara keseluruhan menjadi meningkat.

Akan tetapi, penerimaan pajak belum dapat optimal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya rasa patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.



Gambar1. 1 Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2019

Dilansir dari Gambar 1, dalam 3 tahun terakhir (2018) hasil dari realisasi kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ternyata tidak mencapai target. Hal tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terutama pada tahun 2016 dimana realisasi kepatuhan SPT melambung tinggi sebesar 41% dari target yang sudah ditetapkan. Menurunnya tingkat kepatuhan pada tahun 2018 tidak menutup kemungkinan dapat terus terjadi hingga sekarang ini dikarenakan adanya sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu, (a) Pengertian terhadap sistem pungutan sendiri yang dilakukan oleh wajib pajak, (b) Kualitas atau mutu



pelayanan, dan (c) Upaya pemerintah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak.

Menurut Lupiyoadi (2013:216) menyatakan bahwa kualitas pelayanan yaitu seberapa besar perbedaan situasi aktual dari apa yang diharapkan pelanggan dari layanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan pajak menjadi salah satu faktor penilaian Wajib Pajak dalam kesediannya membayar pajak khususnya untuk penerapan *self assessment system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Susmita dan Supadmi, 2016). Dalam hal ini petugas dituntut untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Pelayanan yang tidak maksimal akan menyebabkan ketidaksediaan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya.

Ketaatan pembayar pajak terhadap kewajibanya dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh hukum terhadap peraturan pajak itu sendiri. Maka dari itu hukuman dibutuhkan dalam menertibkan wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak, dan pada umumnya hukuman atau sanksi ini dikenakan sebagai akibat dari kegagalan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengikuti aturan akan menghadapi sanksi



administrasi seperti bunga dan denda, serta hukuman pidana dan tarif pajak yang lebih tinggi. Orang yang berpengalaman dalam undang-undang perpajakan akan berusaha membayar semua pajak tepat pada waktunya daripada melanggarnya karena akan merugikan mereka secara finansial. (Susmita dan Supadmi, 2016).

Menurut Nugraheni dan Purwanto (2015), sanksi pajak diperlukan sebagai hukuman kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan pajak. Oleh karena itu, untuk memastikan wajib pajak memenuhi pajaknya, perlu menggunakan sanksi pajak yang dapat memberi kesan jera yang serius bagi yang melanggar peraturan pajak. Sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas tanpa adanya kelonggaran. Wajib Pajak akan menaati peraturan perpajakan bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak (Rajif, 2011).

Banyak kasus ketidaktaatan masyarakat kemudian dikaitkan dengan penyebab yang mempengaruhinya. Contoh kasus kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada tahun 2017 dilansir melalui website Dirjen Pajak yang ditulis oleh Oji Saeroji, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, adalah Presiden Joko Widodo dalam penyampaian nota RAPBN tahun 2017 beberapa waktu lalu merumuskan tiga kebijakan utama dalam perekonomian salah satunya menyangkut kebijakan perpajakan yang diharapkan dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian. Lebih lanjut kebijakan strategis dalam RAPBN 2017 dalam hal penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, penetapan kenaikan target penerimaan pajak selalu di atas 20%. Puncaknya pada tahun 2015 ketika target pajak naik hingga mencapai 30%, di tengah kondisi tidak tercapainya target pajak pada tahun sebelumnya. Dan yang lebih menyedihkan capaian penerimaan pajak merupakan indikator



utama menilai kinerja Dirjen Pajak yang berimbas pada pemberian tunjangan kinerja setiap tahun, bahkan pertumbuhan penerimaan yang selalu positif sekalipun hanya menjadi pelengkap data semata. Ditambah lagi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurrohman (2019) yang menyatakan bahwa data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun saat ini adalah sejumlah 102.179 orang dan dikelompokkan sebagai berikut 15.447 wajib pajak usahawan dan 86.722 wajib pajak pegawai. Hal ini menyatakan bahwa kota Madiun merupakan kota yang majemuk dan masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Dari ulasan diatas penulis termotivasi untuk melakukan pengujian dengan alasan : pertama, karena begitu penting bagi penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :

“Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Madiun).”

F.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Madiun?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Madiun?

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Madiun.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Madiun.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Madiun.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah ditulis oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penulis berikutnya dengan judul dan isu yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah teoritis dalam pembelajaran yang dilakukan penulis mengenai pengaruh *self assessment system*, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan



terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Madiun.

2. Bagi KPP Pratama Kota Madiun

Semoga dapat menjadi masukan yang positif serta dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan serta untuk meningkatkan kinerja KPP Pratama Kota Madiun sehingga dapat memperoleh hasil yang akurat, terpercaya dan sesuai dengan aturan.

3. Bagi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teori bagi penelitian berikutnya.

